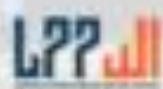




**BADAN WAKAF
INDONESIA**



Unit Wakaf



*Badan Nasional
Wakaf Uang*



*baitul
wakaf*



LIVE

TALKSHOW

2025 - Seri 7

Tanya Jawab Wakaf

PAHAMI WAKAF, HADIRKAN MANFAAT ABADI

**Q&A
WAKAF**

WAKAF PRODUKTIF BERKELANJUTAN

*Kupas Tuntas Praktik Nyata Wakaf
Menggerakkan Sektor Riil dan
Kemandirian Umat Baitul Wakaf*

WAKAF PRODUKTIF MENGHASILKAN DAN MEMBERDAYAKAN



PRESENTASI - 2026

FIKIH, REGULASI DAN REALISASI

baitulwakaf.id



Cashflow Quadrant

Kiyosaki memperkenalkan empat kuadran penghasilan:
Employee (E), Self-Employed (S), Business Owner (B), dan Investor (I).

E

Employee (Karyawan/Pegawai)



- Bekerja untuk orang lain.
- Mendapat penghasilan berupa gaji atau upah.
- Penghasilan tergantung waktu dan tenaga.

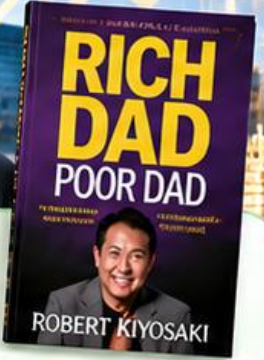
Terjemah: "Karyawan/pegawai."

B

Business Owner (Pemilik Usaha)

- Memiliki dan mengelola sistem bisnis.
- Penghasilan berasal dari kinerja tim dan sistem.
- Tidak harus bekerja langsung untuk mendapatkan penghasilan.

Terjemah: "Pemilik usaha/bisnis."



S

Self-Employed (Wiraswasta/Pekerja Mandiri)



- Bekerja untuk diri sendiri.
- Penghasilan dari keahlian atau jasa yang diberikan.
- Tetap menukar waktu dan tenaga dengan penghasilan.

Terjemah: "Wiraswasta/pekerja mandiri."

I

Investor (Investor/Penanam Modal)

- Menanamkan modal pada aset yang menghasilkan.
- Penghasilan berasal dari hasil investasi (misalnya saham, properti, reksadana, bisnis pasif).
- Tidak perlu bekerja aktif setiap hari.

Terjemah: "Investor/penanam modal."



Inti Pesan

Kiyosaki menekankan pentingnya berpindah dari kuadran kiri (E dan S) yang bergantung pada waktu dan tenaga, menuju kuadran kanan (B dan I) yang membangun aset dan menghasilkan penghasilan secara berkelanjutan.

Bisakah kita
shalat **1000 rakaat**
dalam sehari?



Bisakah kita
khatam **1000 juz**
tiap hari?



Mungkinkah
mengajar **1000 jam**
tiap hari?



Terbayangkah kita
menyuapi **1000 mulut**
setiap sesi makan?



SEMUA ITU SANGAT MUNGKIN
DENGAN





WAKAF PARA SAHABAT NABI

Jabir Ibn Abdillah berkata:

مَا أَعْلَمُ أَحَدًا كَانَ لَهُ مَالٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ
إِلَّا حَبَسَ مَالًا مِنْ صَدَقَةٍ مُؤَبَّدَةٍ لَا تُشْتَرَى أَبَدًا
وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ



“Aku tidak mengenal seorangpun di antara *muhajirin* dan *anshar* yang memiliki harta, kecuali mereka mengekang (wakaf) suatu harta sedekah abadi. Selamanya, harta sedekah itu tidak dapat dibeli, dihibahkan dan diwariskan.” [1]



Al-Khashshaf, *Ahkam al-Awqaf*, 15.

الأوقاف للنبوة

وأوقاف الخلفاء الراشدين



تأليف

أ.د. عبد الله بن محمد بن سعد المجالي

- الصف الثالث: الأراضي العقارية والمستغلات الزراعية: ... ٤١
- الصدقة الأولى: [أموال مخيرق اليهودي]: ٤١
- الصدقة الثانية: [أموال بني النضير]: ٤٢
- الصدقة الثالثة والرابعة والخامسة: [حصون الكتيبة والوطيح
والسلام]: ٤٢
- الصدقة السادسة: النصف من فذك ٤٣
- الصدقة السابعة: الثلث من أرض وادي القرى: ٤٣

~~~~~ ( ٤٥٤ ) ~~~~~

~~~~~ فهرس الموضوعات ~~~~~

- الصدقة الثامنة: موضع سوق المدينة، ويقال له مهزوز: ... ٤٤
- ثانياً: الأوقاف الخيرية (المساجد النبوية): ٤٤
- ١- المسجد النبوي الشريف: ٤٦
- ٢- مسجد قباء: ٤٩

PERSEPSI MINOR WAKAF

Beberapa persepsi yang kurang tepat mengenai wakaf.

1

Persepsi Minor

Wakaf menyebabkan aset menjadi beku, tidak dapat ditransaksikan hingga berdampak pada penghilangan atau penyempitan sektor kepemilikan.



2

Persepsi Minor

Tidak relevan dengan semangat profesionalisme pengelolaan aset. Fenomena yang tampak adalah bahwa para nazhir/pengelola wakaf asal-asalan dalam mengelola alias tidak profesional. Akibatnya banyak aset wakaf yang menganggur atau rusak.



3

Persepsi Minor

Menimbulkan sikap malas bagi para mustahiq atau mauquf 'alaih, karena mennggantungkan diri pada jatah tetap yang didapatkan dari hasil wakaf. Yang demikian tentu tidak baik bagi perkembangan masyarakat.



COUNTER PERSEPSI MINOR

VERSI AHMAD ZARQA

1

Persepsi Minor

Wakaf menyebabkan aset menjadi beku, tidak dapat ditransaksikan hingga berdampak pada penghilangan atau penyempitan sektor kepemilikan.



Counter menurut Ahmad Zarqa



- Wakaf justru **menumbuhkan banyak sektor kebaikan dan kemaslahatan umum.**
- Manusia tidak hanya berorientasi pada ekonomi; harta harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan yang lebih luas, seperti **pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial.**
- Pemerintah pun membekukan aset demi tujuan kemaslahatan umum dan keberlanjutan.

2

Persepsi Minor

Tidak relevan dengan semangat profesionalisme pengelolaan aset. Banyak nazhir/pengelola wakaf yang tidak profesional sehingga aset wakaf menganggur atau rusak.



Counter menurut Ahmad Zarqa



- Kritik ini juga terjadi pada negara yang memiliki aset dan memperjakan banyak orang untuk mengelolanya; tidak semua profesional, namun **tidak menjadikan negara berhenti memiliki aset.**
- **Masalah utama terletak pada pemilihan sumber daya manusia.**
- Dengan seleksi yang baik, sistem kontrol, aturan yang jelas, dan sanksi, pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara profesional.

3

Persepsi Minor

Menimbulkan sikap malas bagi para mustahiq atau mauquf 'alaih, karena menggantungkan diri pada jatah tetap yang didapatkan dari hasil wakaf.



Counter menurut Ahmad Zarqa



- Kritik serupa juga terjadi pada sistem pewarisan. Harta warisan dapat membuat sebagian ahli waris cenderung malas.
- Namun, hal tersebut **tidak menghalangi berlakunya sistem warisan.**
- Masalahnya bukan pada adanya wakaf, tetapi pada **mentalitas malas dan ketiadaan visi hidup** untuk memberikan yang terbaik sebagai bekal akhirat.



DEFINISI WAKAF

Ulama Berbeda Pendapat Tentang Definisi Wakaf. Tarjih al-Zuhailiy:

تَحْبِيسُ مَالِكٍ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ مَالَهُ الْمُنتَقَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ تَصَرُّفِهِ
وَعُيُورِهِ فِي رَقَبَتِهِ يُصَرَّفُ رِيعُهُ إِلَى جِهَةٍ بِرٍّ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

“Tindakan pemilik harta berkompetensi penuh atas hartanya yang layak manfaat tanpa merusaknya dengan memutuskan dari segala transaksi untuk disalurkan manfaatnya kepada sektor kebaikan dengan motivasi beribadah kepada Allah”[1]



[1] Manshur ibn Yunus al-Bahuti al-Hanbali, *Syarh Muntaha al-Iradat* ('Alam al-Kutub, 1993) II, 397
Wahbah al Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy*, X, 7599

TIGA SINONIM WAKAF

1 Shadaqah Jariyah

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ
إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ،
وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَلَدٌ صَالِحٌ
يَدْعُو لَهُ،



2 Habs / Tahbis

قول النبي لعمر:
إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا،
وَتَصَدَّقْتَ بِهَا،



3 Tasbil

فَاحْبِسْ أَصْلَهَا،
وَسَبِّبْ الثَّمَرَةَ



الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (10/7653)
والمذهب لدى الملكية (1)، ينعقد الوقف إما بلفظ صريح،
مثل: وقفت أو حبست أو سببته؛ أو بلفظ غير صريح،
مثل تصدقت إن اقترن بقيد بقيد.



الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (10/7654)
والتسبيل والتحييس صريحان أيضاً علي الصحيح،
للكرهما شرعاً، واشهرهما عرفاً، ولم ينقل عن
الصحابه قط إلا بهما،

Lagalitas Hukum Wakaf

Pada tataran legalitas hukumnya ada dua pendapat:

1 Pendapat Syuraih al-Qadhi

Wakaf adalah tindakan *illegal* secara hukum.

Dalil utama:

لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ.

“Tidak ada pengekangan dari bagian-bagian yang telah ditentukan Allah (dalam hukum waris).”^[1]

Al-Mawardi meriwayatkan:

جَاءَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِطْلَاقِ الْحَبْسِ.

“Muhammad s.a.w. datang dalam rangka melepaskan kekangan.”^[2]



Diikuti oleh kelompok **Ibadhiyyah** yang memandang wakaf telah terhapus dengan adanya ayat waris pada surat al-Nisa'.^{[3][4]}



Menjadi salah satu riwayat pendapat dari **Abu Hanifah**.



Ditambah dalil 'aqli:

ثُمَّ قِيلَ الْمُنْفَعَةُ مَعْدُومَةٌ فَالْتَّصَدَقَ بِالْمَعْدُومِ لَا يَصَحُّ، فَلَا يَجُوزُ الْوَقْفُ،
“Manfaat pada harta pokok tidak tampak, padahal sedekah dengan hal yang tidak ada tidak sah. Oleh sebab itu, wakaf tidak diperbolehkan.”^[5]

2 Pendapat Jumhur Ulama

Wakaf adalah hal yang legal secara hukum (*masyru'*), meskipun mereka berbeda pendapat tentang jenis hukumnya.

Landasan pendapat:



Dalil-dalil yang menunjukkan legalitas hukum wakaf.



Dikuatkan oleh praktek wakaf para sahabat^[6] dan generasi berikutnya hingga sekarang.



Klaim bahwa hukum wakaf telah dihapus oleh ayat warisan berlawanan dengan realitas sejarah dan praktek umat.

Penjelasan terhadap pendapat yang menolak:



Pernyataan “لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ.” tidak dimaksudkan menolak wakaf, tetapi menafikan kebiasaan jahiliyyah yang mengekang hak wanita dalam warisan.^[7]



Pernyataan “جَاءَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِطْلَاقِ الْحَبْسِ.” atau “جَاءَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْعِ الْحَبْسِ” maksudnya menolak kebiasaan jahiliyyah seperti “الْوَصِيْلَةُ”, “الْعَامُ”, dan “السَّائِبَةُ” (pembatasan hewan untuk tidak dijual/dimanfaatkan).^[8]

Klarifikasi riwayat Abu Hanifah:



1 Abu Hanifah tidak menolak wakaf, namun berpendapat wakaf tidak bersifat mengikat secara abadi, dan dipandang seperti pinjaman ('*ariyah*).^[9]



2 Penolakannya karena belum sampai dalil sharih dan shahih (wakaf Umar r.a.). Setelah mengetahui riwayat shahih, Abu Yusuf dan sahabatnya berubah pendapat sesuai jumhur.



Pernyataan Abu Yusuf setelah mengetahui riwayat wakaf Umar:

هَذَا لَا يَسَعُ أَحَدًا خِلَافَهُ وَلَوْ بَلَغَ أَبَا حَنِيفَةَ لَقَالَ بِهِ،

“Yang demikian ini, tidak memberi peluang seorang pun untuk menyelisihinya. Andaikan riwayat ini sampai kepada Abu Hanifah, pasti beliau berpendapat seperti itu.”^[10]



Ibn Hajar berkata:

فَرَجَعَ عَنْ بَيْعِ الْوَقْفِ حَتَّى صَارَ كَأَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَحَدٍ
“Maka Abu Yusuf menarik pendapatnya yang membolehkan penjualan harta wakaf hingga seakan tidak ada perbedaan pendapat sama sekali.”^[11]

Jenis Hukum Wakaf

Jumhur ulama sepakat atas legalitas wakaf, namun berbeda pendapat tentang jenis hukumnya.

1

Jumhur Ulama (selain Hanafiyah)

Hukum wakaf: **Sunnah**



Wakaf termasuk anjuran kebaikan yang didukung oleh dalil-dalil al-Qur'an dan hadis.

Dalil dari al-Qur'an



لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” [2]
(QS. Ali Imran: 92) [2]



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (QS. Al-Baqarah: 267) [3]

Dalil dari hadis



Hadis arahan Nabi ﷺ kepada Umar r.a. menunjukkan bimbingan dan persetujuan Rasulullah atas kebaikan wakaf.

2

Hanafiyah

Hukum wakaf: **Mubah (asalnya)**



- Wakaf pada asalnya mubah, karena realitasnya sah dilakukan oleh orang kafir. [4]
- Seandainya hukumnya sunnah, hal ini tidak mungkin, sebab orang kafir tidak termasuk pelaku ibadah.
- Namun demikian, wakaf dapat berubah hukumnya menjadi **wajib jika dinadzarkan**.



Referensi:

[1] Wahbah al Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy*, X, 7603.

[2] QS. Ali Imran: 92.

[3] QS. Al-Baqarah: 267.

[4] Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar*, IV, 339;
Wahbah al Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy*, X, 7604.

Mauquf 'alaih

dalam Perspektif Fikih

1

Mu'ayyan

Pihak yang definitif dan jelas

Mu'ayyan adalah pihak yang terhitung dengan jelas, satu, dua atau banyak tapi jelas bilangannya.

Contoh:

- Pewakaf berkata: "Saya wakafkan kebun saya untuk 3 orang dai ini. Mereka adalah Ahmad, Yasin dan Umar."
- Wakaf untuk 4 masjid di kampungku.



2

Ghair mu'ayyan

Pihak yang tidak terhitung secara definitif

Ghair mu'ayyan adalah pihak yang tak terhitung secara definitif.

Contoh:

- Wakaf untuk orang-orang fakir/miskin.
- Wakaf untuk pendidikan santri.
- Wakaf untuk santri.
- Wakaf untuk jamaah haji.
- Wakaf untuk masjid-masjid dan sebagainya.



Apabila seseorang menyatakan, misalnya: "Kebunku ini saya jadikan wakaf, dengan syarat saya berhak memberikan manfaatnya kepada siapa saja." Menurut penjelasan Ahmad Zarqa', hal ini sah. Selanjutnya **pewakaf dapat menunjuk siapa saja yang berhak menikmati hasil wakaf** tersebut, baik orang kaya, miskin, saudara atau bukan. Suatu saat dapat pula dia mengganti, menambah maupun mengurangi para penerima manfaat tersebut, bahkan untuk diri sendiri.^[1]



Referensi:

Musthafa Zarqa, *Ahkam Auqaf*, hlm. 167.

KLASIFIKASI RAGAM WAKAF

dalam Beberapa Pandangan Ulama

Dalam mengklasifikasi ragam wakaf terdapat beberapa versi. Dalam pandangan Wahbah al-Zuhaili mauquf 'alaih terbagi dua yaitu mu'ayyan (definitif pada person dan terbatas) dan ghairu mu'ayyan (tidak definitif pada sejumlah person tertentu atau tidak terbatas)¹. Namun ada juga versi Mesir dan Syam serta Iraq. Versi Mesir membagi wakaf menjadi dua yaitu *khairiy* dan *ahliy*. Adapun versi Syam dan Iraq wakaf terbagi menjadi tiga yaitu *khairiy*, *dzurriy* dan *musytarak*². Khilaf istilah ini adalah wajar, sebab memang tidak ada istilah baku secara normatif al-Qur'an dan sunnah.

1. Pandangan Wahbah al-Zuhaili

Terbagi dua berdasarkan *mauquf 'alaih*.

1 *Mu'ayyan*

Definitif pada person dan terbatas.

2 *Ghairu mu'ayyan*

Tidak definitif pada sejumlah person tertentu atau tidak terbatas.

2. Pandangan Mesir

Terbagi dua jenis wakaf.

1 *Khairiy*

Wakaf untuk kemaslahatan umum (kepentingan sosial dan keagamaan).

2 *Ahliy*

Wakaf untuk keluarga atau keturunan tertentu.

3. Pandangan Syam dan Iraq

Terbagi tiga jenis wakaf.

1 *Khairiy*

Wakaf untuk kemaslahatan umum.

2 *Dzurriy*

Wakaf untuk keluarga/keturunan.

3 *Musytarak*

Wakaf yang bersifat gabungan antara kepentingan keluarga dan umum.



Referensi:

¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy*, X, 7639.

² Mundzir Abd al-Qadir al-Qudhah, *Ahkam al-Waqf: Dirasah Qanuniyyah* (Yordan: Dar al-Tsaqafah, 2011), 54.



PRAKTEK WAKAF NABI

Nabi bersabda:

لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي،
وَمَقُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ

“Ahli warisku tidak berhak untuk membagi dinar maupun dirham. Apa yang aku tinggalkan setelah dipotong untuk nafkah istri-istriku dan upah pekerjaku, semuanya adalah sedekah.”^[1]



HR. al-Bukhari dan Muslim.

بَابُ نَفَقَةِ الْقَيِّمِ لِلْوَفِّ:....صحيح البخاري (4/ 12)



TERMASUK JENIS WAKAF APA?

Pengertian Wakaf

UU 41 th 2004 Wakaf

Pasal 1

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk **dimanfaatkan selamanya** atau untuk **jangka waktu tertentu** sesuai dengan kepentingannya guna keperluan **ibadah** dan/atau **kesejahteraan umum** menurut syariah.



POTENSI DAN REALISASI WAKAF DI INDONESIA

POTENSI WAKAF DI INDONESIA

Ketua BWI, Kamaruddin Amin:

Potensi wakaf di Indonesia nyaris **Rp 400 T/th.**

Potensi wakaf uang mencapai **Rp 181 T/th.**



Potensi wakaf nasional

≈ **Rp400 T**/tahun



Potensi wakaf uang

Rp181 T/tahun

KONDISI ASET WAKAF DI INDONESIA



Aset wakaf yang tersebar luas, meliputi **451 ribu titik** lebih luas dari Singapura.



451 ribu titik

Aset wakaf tersebar di Indonesia



≈ **10%**

Titik wakaf berpotensi produktif



4–5%/tahun

Pertumbuhan aset wakaf



Kesimpulan:

Wakaf merupakan instrumen strategis untuk **pembangunan ekonomi umat, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat.**



Kamaruddin Amin
Ketua BWI



Sumber: BWI, 21 Juli 2025 (data dan estimasi yang dikutip)

<https://www.bwi.go.id/11361/2025/07/21/ketua-badan-wakaf-indonesia-ungkap-potensi-wakaf-rp400-triliun/>



REGULASI WAKAF

1



UU 41 th 2004

Tentang Wakaf

2



PP 42 th 2006

Tentang Pelaksanaan UU 41

3



PBWI No.2 th 2010

Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf-Uang

4



PBWI No. 4 th 2010

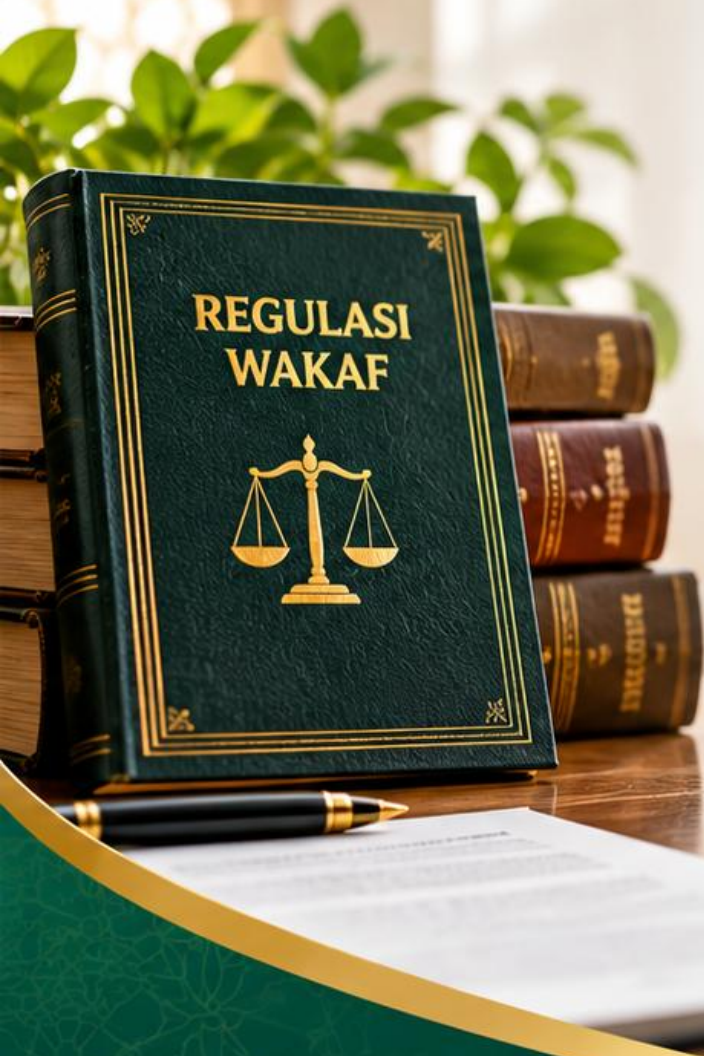
Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

5



PBWI No. 1 th 2020

Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan harta Benda Wakaf



PERUNTUKAN HARTA BENDA WAKAF

Perspektif UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

a Sarana dan kegiatan ibadah

Untuk pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana dan kegiatan ibadah.



b Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan

Untuk pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.



c Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa

Untuk pemberian bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa.



d Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat

Untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.



e Kemajuan kesejahteraan umum lainnya

Untuk kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.



Tugas Nazhir

dalam UU Wakaf 2004 Pasal 11

Pasal 11

Nazhir mempunyai tugas :



a



Melakukan
pengadministrasian
harta benda wakaf.

b



Mengelola dan
mengembangkan
harta benda wakaf
sesuai dengan tujuan,
fungsi, dan
peruntukannya.

c



Mengawasi dan
melindungi
harta benda wakaf.

d



Melaporkan
pelaksanaan tugas
kepada Badan
Wakaf Indonesia.

PENGELOLAAN DAN **PENGEMBANGAN** HARTA BENDA WAKAF

Pasal 42



Nazhir **wajib mengelola dan mengembangkan** harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pasal 43



- 1 Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan **prinsip syariah**.
- 2 Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan **secara produktif**.
- 3 Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan **lembaga penjamin syariah**.

JENIS-JENIS HARTA WAKAF

Berdasarkan Investasi dan Tidaknya diinvestasikan

1

Harta wakaf yang **tidak boleh diinvestasikan** karena sifatnya (secara tabiatnya).

Contoh: masjid, makam (kuburan), senjata untuk jihad, dan sebagainya.



2

Harta wakaf yang **tidak boleh diinvestasikan** karena ada ketentuan wakif untuk digunakan langsung tanpa investasi.

Contoh: rumah sakit wakaf yang diperuntukkan untuk pengobatan pasien tanpa dipungut biaya (misalnya).



3

Harta wakaf yang **tujuan wakafnya hanya dapat terwujud** dengan cara diinvestasikan.

Contoh: uang yang diwakafkan untuk diambil manfaat hasil keuntungannya melalui murabahah dan sejenisnya (pada pendapat yang membolehkan wakaf uang).



4

Harta wakaf yang tujuan utamanya **menahan pokok harta dan menyalurkan manfaatnya**.

Contoh: tanah atau bangunan yang diwakafkan untuk diambil manfaat dari sewanya, pohon yang diwakafkan untuk diambil buahnya, dan lahan pertanian yang diwakafkan untuk dimanfaatkan melalui bagi hasil (*muzara'ah*), perkebunan (*musaqah*), sewa, dan segala bentuk pemanfaatan lainnya untuk membiayai para penerima manfaat wakaf.



Sumber: Ali Muhyi al-Din al-Qarah Daghi, "Ahkam Istitsmar al-Mauquf wa Ghallatih," dalam *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islami*, No. 15, 3/285. *Modunat Ahkam al-Waqf al-Fiqhiyyah*, Sekretariat Jenderal Awqaf – Kuwait, edisi pertama, 1439 H / 2017 M, Jilid III, hlm. 126.

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal
43

Ayat (2)



Penjelasan

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan **secara produktif** antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.



Pengumpulan



Investasi



Penanaman Modal



Produksi



Kemitraan



Perdagangan



Agrobisnis



Pertambangan



Perindustrian



Pengembangan
Teknologi



Pembangunan Gedung,
Apartemen, Rumah Susun



Pasar Swalayan



Pertokoan



Perkantoran



Sarana
Pendidikan



Sarana
Pendidikan



Sarana
Kesehatan

BIAYA PENGEMBANGAN WAKAF



Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020

Pasal 2

(3) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dapat meminta **biaya administrasi dan/atau biaya operasional** kepada Wakif dengan tidak mengurangi wakaf.



Biaya
Administrasi



Biaya
Operasional



Untuk Pengelolaan
dan Pengembangan
Harta Benda Wakaf

HAK NAZHIR



UU Wakaf

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari **hasil bersih** atas **pengelolaan** dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi **10% (sepuluh persen).**



Hasil bersih
pengelolaan dan
pengembangan wakaf



Sebagai imbalan
untuk Nazhir



Untuk mendukung
tugas pengelolaan
dan pengembangan wakaf

DISTRIBUSI HASIL WAKAF



Peraturan BWI no 1 th 2020 Pasal 23:

- (2) Pembagian hasil bersih pengelolaan wakaf dilakukan sebagai berikut:
- a. **Nazhir maksimal 10%** (sepuluh persen);
 - b. **Maukuf Alaih minimal 50%** (lima puluh persen); dan
 - c. (3) Cadangan yang besaran jumlahnya setelah dikurangi hasil bersih nazhir dan Maukuf Alaih.



1



Maksimal
10%
Untuk Nazhir

Bagian untuk Nazhir paling banyak **10%** (sepuluh persen) dari hasil bersih pengelolaan wakaf.

2



Minimal
50%
Untuk Maukuf Alaih

Bagian untuk Maukuf Alaih paling sedikit **50%** (lima puluh persen) dari hasil bersih pengelolaan wakaf.

3



Sisanya
Untuk Cadangan

Sisanya merupakan Cadangan yang besaran jumlahnya setelah dikurangi hasil bersih nazhir dan Maukuf Alaih.



PROFIL

BAITUL WAKAF

HIDAYATULLAH



Menyambut potensi wakaf dan mendukung pencapaian visi membangun peradaban Islam, Hidayatullah mendirikan unit pengelola wakaf.



2019
2022

Berada di bawah Direktorat Wakaf Lembaga Amil Zakat Nasional **Baitul Maal Hidayatullah (BMH)**.



2023

Baitul Wakaf bertransformasi secara kelembagaan menjadi **lembaga nazhir wakaf yang mandiri** melalui proses spin-off dari BMH.

Transformasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola, profesionalisme, dan kemandirian kelembagaan.



Pengelolaan Wakaf Produktif

Baitul Wakaf Hidayatullah mengembangkan pengelolaan wakaf produktif melalui berbagai sektor usaha, meliputi

- ✓ pertanian
- ✓ perkebunan
- ✓ peternakan
- ✓ perdagangan
- ✓ dan industri pangan

Pengelolaan ini bertujuan mengoptimalkan nilai ekonomi aset wakaf agar mampu menghasilkan manfaat berkelanjutan untuk mendukung pendidikan, dakwah, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan umat.



Program Wakaf Produktif



1. Wakaf Sawah Produktif

Pengelolaan lahan pertanian seluas 1 hektare untuk budidaya padi organik dengan hasil panen mencapai 5-6 ton setiap musim panen.

Lokasi: Bekasi, Jawa Barat.

Mauquf Alaih: Santri tahfidz melalui dukungan pemenuhan kebutuhan pangan dan operasional pendidikan pesantren.



2. Wakaf Minimarket

Pengembangan aset wakaf melalui usaha minimarket sebagai bagian dari penguatan sektor perdagangan ritel untuk menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

Lokasi: Surabaya, Jawa Timur.

Mauquf Alaih: Pesantren, kegiatan dakwah, dan program sosial kemasayarakatan.

Program Wakaf Produktif



3. Wakaf Ternak Produktif

Pengembangan usaha peternakan berbasis wakaf produktif melalui kegiatan budidaya dan pengelolaan ternak untuk menciptakan nilai tambah ekonomi.

Lokasi: Bogor, Kendari, dan Samarinda.

Mauquf 'Alaih: Santri dan pesantren Hidayatullah, keluarga prasejahtera, serta masyarakat yang membutuhkan dukungan pemberdayaan ekonomi melalui hasil pengelolaan usaha peternakan.



4. Wakaf Kebun Pisang Cavendish

Pengelolaan wakaf produktif melalui pengembangan perkebunan pisang Cavendish yang memiliki potensi ekonomi dan pasar komersial.

Lokasi: Godean, Sleman DIY (3,5 Ha), Sidoarjo Jatim (5.000M2), dan Pare, Kediri Jatim (4.5 Ha).

Mauquf 'Alaih: Pesantren dan lembaga pendidikan Islam, masyarakat dhuafa, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pertanian.

Program Wakaf Produktif



5. Wakaf Trading Ayam Karkas Beku

Pengembangan usaha perdagangan dan distribusi ayam karkas beku sebagai bagian dari optimalisasi wakaf produktif pada sektor pangan.

Lokasi: Halmhera dan Makassar.

Mauquf 'Alaih: Santri pesantren, masyarakat prasejahtera, dan penerima manfaat program ketahanan pangan serta pemberdayaan ekonomi umat.

1000ml 600ml 300ml :



Mineral - Pilihan Ukur

6. Wakaf Produktif AMDK Hida Water

Pengembangan usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan merek Hida Water sebagai bentuk diversifikasi pengelolaan wakaf produktif pada sektor industri dan perdagangan.

Lokasi: Kalimulya, Depok, Jawa Barat.

Mauquf 'Alaih: Pesantren Hidayatullah dan lembaga pendidikan Islam, kegiatan dakwah, serta masyarakat dhuafa melalui pemanfaatan hasil usaha untuk mendukung pelayanan pendidikan dan sosial.

Program Wakaf Produktif

7. Wakaf Green House Melon Premium

Pengembangan wakaf produktif berbasis pertanian modern melalui budidaya melon premium menggunakan teknologi green house. Program ini memiliki 8 unit green house sebagai sarana pengembangan usaha pertanian bernilai ekonomi.



Lokasi: Kemang, Bogor, Jawa Barat.



Jumlah: 8 unit green house.



Mauquf 'Alaih: Santri dan pesantren Hidayatullah, masyarakat dhuafa, serta penerima manfaat program pendidikan dan pemberdayaan ekonomi melalui penyaluran surplus hasil usaha.



Total Mauquf Alaih : 9.371 Penerima Manfaat

Dampak dan Keberlanjutan

Pengelolaan wakaf Baitul Wakaf diarahkan untuk memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Hingga Oktober 2026, program Baitul Wakaf telah menjangkau 9.371 penerima manfaat, dengan kontribusi pada pemenuhan kebutuhan dasar santri, yatim dan dhuafa, dukungan pendidikan dan dakwah, penyediaan sarana ibadah dan fasilitas sosial, serta pengembangan ekonomi umat.

Melalui pengelolaan wakaf produktif, Baitul Wakaf berupaya membangun sumber manfaat yang berkesinambungan, sehingga wakaf tidak hanya menjadi instrumen bantuan sosial, tetapi juga mendorong pemberdayaan, peningkatan kesejahteraan, dan kemandirian ekonomi umat.



السَّلامُ عَلَيْكُمْ

ورحمة الله وبركاته